



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 700 - 268 - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN/PENDAMPINGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DAN PELAKSANAAN *REFOCUSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan APIP Dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengawasan/Pendampingan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan pendampingan (asistensi) terhadap *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah;
 2. melakukan pendampingan (asistensi) dan audit terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran;
 3. Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. This is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. This includes both qualitative and quantitative approaches, as well as the use of advanced statistical tools and software.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and application of the collected data. This involves identifying trends, patterns, and insights that can inform decision-making and strategic planning at the organizational level.

4. The fourth part of the document discusses the challenges and limitations of data analysis. These include issues such as data quality, bias, and the complexity of interpreting large datasets, as well as the need for ongoing monitoring and evaluation.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions drawn from the analysis. It emphasizes the importance of using data-driven insights to drive positive change and improve organizational performance.

6. The sixth part of the document offers recommendations for future research and practice. This includes suggestions for refining data collection methods, exploring new analytical techniques, and fostering a data-driven culture within the organization.

7. The seventh part of the document discusses the ethical implications of data analysis. This includes considerations such as privacy, consent, and the potential for misuse of data, as well as the need for robust governance frameworks to ensure responsible data handling.

8. The eighth part of the document provides a final overview of the document's content and highlights the key takeaways. It reiterates the importance of data analysis as a critical component of modern organizational management and decision-making.

9. The ninth part of the document includes a list of references and sources used in the research. This provides a clear path for readers who wish to explore the topics discussed in the document in greater depth.

10. The tenth part of the document is a concluding statement that expresses the author's appreciation for the support and feedback received during the research process. It also expresses a hope that the document will be a valuable resource for others in the field.

11. The eleventh part of the document is a final note of thanks to the participants and stakeholders who made the research possible. It acknowledges their contributions and expresses a hope that the findings will be useful to them.

12. The twelfth part of the document is a final closing statement that reiterates the author's commitment to ongoing learning and improvement. It expresses a hope that the document will inspire others to explore the possibilities of data analysis in their own organizations.

13. The thirteenth part of the document is a final note of appreciation to the publisher and the staff who made the publication of the document possible. It expresses a hope that the document will be a valuable addition to the organization's knowledge base.

14. The fourteenth part of the document is a final closing statement that expresses the author's gratitude to all who have supported the research and the publication of the document. It expresses a hope that the document will be a valuable resource for others in the field.

15. The fifteenth part of the document is a final closing statement that expresses the author's hope that the document will be a valuable resource for others in the field. It expresses a hope that the document will inspire others to explore the possibilities of data analysis in their own organizations.

16. The sixteenth part of the document is a final closing statement that expresses the author's hope that the document will be a valuable resource for others in the field. It expresses a hope that the document will inspire others to explore the possibilities of data analysis in their own organizations.


17. The seventeenth part of the document is a final closing statement that expresses the author's hope that the document will be a valuable resource for others in the field. It expresses a hope that the document will inspire others to explore the possibilities of data analysis in their own organizations.

NOMOR : 700 - 268 - 2020
TANGGAL : 30 MARET 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN/
PENDAMPINGAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/
JASA DAN PELAKSANAAN *REFOCUSSING*
KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN APIP
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Drs. Mardi, MM	Inspektur Daerah Provinsi Sumbar	Penanggung Jawab
2.	Rahmah Febri Yeni, SE	Inspektur Pembantu III	Ketua
3.	Ir. Azwar	Auditor Madya	Anggota
4.	Monita, S.Farm.,M.Sc.,Apt	Pengawas Pemerintahan Madya	Anggota
5.	Arifan Putra Caniaga, ST	Auditor Muda	Anggota
6.	Rahmi Izzati, ST	Auditor Muda	Anggota
7.	Sri Pusparani Oktavia, ST	Auditor Muda	Anggota
8.	Elvita Darma, ST	Auditor Muda	Anggota
9.	Rahmat Fauzan, ST	Auditor Muda	Anggota
10.	Felly Ingraini, ST, MT	Auditor Muda	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO